



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 76 A /KPTS/I/2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN SEBAGAI TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesionalitas kerja serta kesejahteraan pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dapat diberikan tunjangan di atas kebutuhan minimum berupa uang makan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa uang makan sebagai tunjangan penambah penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan waktu kerja dan spesifikasi keahlian di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 5.1.1.02.06.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Uang Makan Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Uang Makan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan waktu kerja dan spesifikasi keahlian di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 240.000,- (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan pemberiannya dilaksanakan serta di bawah koordinasi dan tanggung jawab oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala Dispenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

